



BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 127 TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN PEMERIKSA PAJAK DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Pemeriksa Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Pemeriksa Pajak Daerah Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Tahun 2011 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 043 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEMERIKSA PAJAK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014.

KESATU : Menunjuk Pemeriksa Pajak Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melakukan pemeriksaan pajak daerah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- KETIGA : Ruang lingkup pemeriksaan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak daerah, baik satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
- KEEMPAT : Pemeriksaan Pajak Daerah harus dilaksanakan sesuai Standar Pemeriksaan Pajak Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 28 FEBRUARI 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 19691231 199603

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 127 TAHUN 2014

TENTANG PENUNJUKAN PEMERIKSA PAJAK  
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PEMERIKSA PAJAK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014

NO	JABATAN DALAM PEMERIKSA PAJAK DAERAH	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Supervisor	Kepala Bidang Penagihan DPPKAD Kabupaten Bantul	1. Herlina Dian Aprilia, SE, Akt 2. Budi Kurniawan, SH 3. Dian Agustiani, Amd 4. Wimbo Martanto 5. Tukimin 6. Drajat Satriyo Wibowo 7. Fitri Susanti 8. Giyono
2	Ketua Tim	Kepala Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan, DPPKAD Kabupaten Bantul	
3	Anggota	Staf DPPKAD Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI